PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Graha Taman Praja Blok I Lantai 1 , Jl. Moh. Roem Kel. Bontang Lestari
Telp. (0548) 5116603, 3030303 Fax. : (0548) 3030313 Bontang - Kalimantan Timur

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BONTANG

NOMOR 024 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BONTANG TAHUN 2021

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja dilingkungan Badan Kesbangpol Kota Bontang, perlu menyusun indikator kinerja utama;
2. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Perubahan Indikator Kinerja Utama *(key performance)* di Badan Kesbangpol Kota Bontang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesbangpol Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota Bontang, menetapkan Review Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kota Bontang.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan,

Bontang, 5 Januari 2021

Kepala Badan Kesbangpol,

Sony Suwito Adicahyono, SH,MM

Nip. 19700419 199803 1 005

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang
2. Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah
3. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan;demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
   f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Renstra (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data dan Cara Penghitungan
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan	Presentasi Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	Target peristiwa berdasarkan dengan jenis peristiwa gangguan keamanan tahun 2016 sd 2021 sebanyak 13 peristiwa gangguan keamanan.	Target 2016 sd 2021 (n) - Jumlah peristiwa tahun ke- n (x) di bagi dengan total peristiwa tahun 2016 sd 2021 dikali 100%. Rumus (n – x /n)x100, (n – x'+x)x100, (n – x"+x)x100
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat didaerah	Jumlah masyarakat yang dibina dibagi target pembinaan politik kepada aparatur dan masyarakat x 100	Target Pembinaan politik kepada masyarakat sebanyak 5000 (n5) dengan target tahun 2019 sebanyak 2000, 2020 = 4000, 2021= 5000
3	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap idiologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang Ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan bela negara	Jumlah Pembinaan anggota forum pertahun di bagi dengan Jumlah pembinaan orang produksi pada umur 15 sd 54 tahun x 100	Data statistik tahun 2019 tentang orang pada umur 15 sd 54 tahun sebanyak 114.843 orang. Banyaknya orang per tahun sebanyak 2000 tahun 2019, 3000 tahun 2020, 4000 tahun 2021.

Bontang, 5 Januari 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sony Suwito Adicahyono, SH,MM
Nip. 19700419 199803 1 005